
**PELAKSANAAN PERJANJIAN BIRO PERJALANAN HAJI
DAN UMRAH DENGAN JEMAAH HAJI DAN UMROH****IMPLEMENTATION OF HAJJ AND UMRAH TRAVEL BUREAU
AGREEMENTS WITH HAJJ AND UMROH PILGRIMAGES****CAMELIA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Indonesia

Email : cameliarenata08@gmail.com**SHINTA ANDRYANI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Indonesia

Email : cameliarenata08@gmail.com**ABSTRAK**

PT. Al Shofa Duta Mandiri merupakan salah satu badan hukum yang bergerak di bidang biro perjalanan haji dan umrah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh PT. Al Shofa Duta Mandiri dan mengetahui pelaksanaan perjanjian biro perjalanan haji dan umroh dengan jemaah PT. Al Shofa Duta Mandiri. Jenis penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Al Shofa Duta Mandiri dalam pelaksanaannya sudah cukup baik sebab telah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yang terdapat pada Undang Undang No. 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 dan perjanjian tersebut sudah sah menurut KUHPerdata.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perjanjian; Biro Perjalanan Haji; Umrah.

ABSTRACT

PT. Al Shofa Duta Mandiri is a legal entity that operates in the Hajj and Umrah travel agency sector. This research aims to determine the arrangements of organizing PT's Hajj and Umrah pilgrimage trips. Al Shofa Duta Mandiri is aware of the implementation of the Hajj and Umrah travel agency agreement with the PT congregation. Al Shofa Independent Ambassador. This type of normative-empirical research uses statutory, conceptual, and sociological approach. Data was collected through interviews, observation and documentation. The research results show that PT Al Shofa Duta Mandiri's implementation is quite good because it has followed the regulations set by the Ministry of Religion, which are contained in Law NO. 8 of 2019 and Minister of Religion Regulation no. 8 of 2018. The agreement is valid according to the Civil Code.

Keywords: Implementation of Agreements; Hajj; Umrah Travel Bureau

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Melalui UUD 1945, pemerintah Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam bidang perjalanan umroh. Perjanjian Travel Umroh ini mengacu pada beberapa unsur dalam UUD 1945 yang memberikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas dan keamanan perjalanan umroh, sebagai berikut: Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 :

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”

Pasal ini menunjukkan bahwa Negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam menjalankan praktik keagamaannya, termasuk dalam menjalankan ibadah umroh tanpa adanya tekanan atau gangguan. Perjanjian travel umrah harus memastikan bahwa perjalanan umrah yang menyediakan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan memperhatikan kebutuhan spiritual jemaah.

Kementerian Agama sebagai penanggung jawab pelaksanaan haji dan umrah di Indonesia sudah menjadi tugas pokok Kementerian Agama untuk memastikan masyarakat Indonesia yang mendaftar sebagai jamaah haji pasti keberangkatannya dan pasti kepulangannya serta mengetahui dengan jelas jadwal keberangkatan dan menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji Indonesia selama proses melaksanakan ibadah haji dan umrah kecuali terjadi bencana alam.¹

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, menyelenggarakan ibadah haji reguler, yaitu ibadah haji yang dilaksanakan dengan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah dan dengan sistem kuota yang ditentukan oleh Arab Saudi. Sementara itu, pihak swasta, melalui biro perjalanan haji dan umroh, menyelenggarakan ibadah haji khusus dan perjalanan ibadah umroh, yaitu ibadah haji dan umroh yang dilaksanakan dengan biaya yang disepakati oleh biro perjalanan dan jemaah, dengan jadwal yang lebih fleksibel serta perjalanan ibadah haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh menteri.²

Dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjalanan ibadah umroh, biro perjalanan haji dan umroh berperan sebagai pemberi jasa, sedangkan jemaah haji dan umroh berperan sebagai penerima jasa. Kedua belah pihak saling berhubungan melalui perjanjian jasa perjalanan ibadah haji dan umroh, yang merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum dan mengandung hak dan kewajiban.

¹Umrah, P. P. I., & Mujiastuti, R. penyelesaian sengketa. hlm.7

²Redaksi Sinar Grafika, UU Penyelenggara Ibadah Haji, Cetakan Ke I (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm.19

Perjanjian perjalanan ibadah haji dan umroh harus dibuat dengan jelas, lengkap, dan adil, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian ini harus mencakup hal-hal seperti rincian biaya, fasilitas, jadwal, syarat dan ketentuan, serta tanggung jawab dan sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian. Perjanjian ini juga harus memperhatikan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, serta hak-hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian jasa perjalanan ibadah haji dan umroh, tidak jarang terjadi masalah atau sengketa antara biro perjalanan dan jemaah. Masalah atau sengketa ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dan apa yang diberikan, keterlambatan atau pembatalan pemberangkatan, perubahan fasilitas sehingga masalah ini menimbulkan dampak negatif bagi calon Jemaah haji dan umroh seperti kerugian materil dan inmateril.

Oleh karena itu, perlu peneltian terkait bagaimana pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah? dan bagaimana pelaksanaan perjanjian biro perjalanan haji dan umrah dengan jemaah PT. Travel Al Shofa Duta Mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh dan mengetahui pelaksanaan perjanjian biro perjalanan haji dan umroh dengan jemaah PT. Travel Al Shofa Duta Mandiri

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*. serta menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Mengenai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh

Untuk dapat menjalankan legalitasnya biro perjalanan haji dan umrah perlu melaksanakan beberapa langkah penting yakni harus terlebih dahulu memiliki izin resmi dari Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan diatur dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang berbunyi :

“Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai PPIU”

Proses pengurusan ijin PPIHU memerlukan waktu 3 sampai 5 bulan sejak pengajuan dari Kemenag Tingkat Kota/Kabupaten hingga terbitnya ijin secara resmi dari Kementerian Agama Pusat³

Biro perjalanan haji dan umrah harus memenuhi persyaratan izin operasional sebagai penyelenggara ibadah haji dan umrah yang ketentuannya diatur juga dalam pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang berbunyi :

“Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah biro perjalanan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pemilik dalam akta perusahaan, Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain; b. memiliki susunan kepengurusan perusahaan; c. memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun; d. memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan/perjalanan Ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku; f. memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan; g. memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP); h. memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah provinsi dan/atau Kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku; i. memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil setempat yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan; dan j. menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata, yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.”

Dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah haji dan umrah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah memiliki kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah pasal 94 ayat 1 yang memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang jemaah umrah;
2. Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan jemaah umrah;
3. Memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;

³Dani, A. A. (2018). Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, hlm. 35

4. Memberangkatkan dan memulangkan jemaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi;
5. Menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada menteri secara tertulis sebelum keberangkatan;
6. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
- g. Membuat laporan kepada menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tiba di tanah air;
7. Memberangkatkan jemaah umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;
8. Mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi; dan
9. Prinsip syariat

Dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah haji dan umrah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah memiliki larangan yang harus dihindari, langganan tersebut merupakan bentuk tanggungjawab Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah selaku badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*).⁴ Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada :

Pasal 25

“PPIU dilarang menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi, melanggar masa berlaku visa; atau terancam keamanan dan keselamatannya.”

Apabila Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah terbukti tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku maka sanksi yang diberikan berupa, diatur dalam pasal 41 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang berbunyi sebagai berikut:

“(1). PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan/atau ayat 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat 3, ayat 5 dan ayat 6, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 dikenakan sanksi peringatan tertulis. (2). PPIU yang melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 2 (dua) tahun. (3). PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan. (4). Dalam hal PPIU meminjamkan legalitas perizinan umrah kepada pihak lain untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah, dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan (5). Provider visa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 dikenakan sanksi, tidak dapat diberikan pengesahan kontrak sebagai syarat menjadi provider visa untuk paling lama 2 (dua) kali musim umrah. (6). Apabila izin operasional sebagai biro perjalanan wisata dicabut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, Gubernur, Bupati/Wali Kota, izin pe-

⁴Rumokoy, N. K. (2011). Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan). Jurnal Hukum Unsrat, hlm. 14.

nyelenggaraaan umrah dicabut. (7). Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan, PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada Jemaah.”

3.2 Pelaksanaan Perjanjian Biro Perjalanan Haji dan Umrah dengan Jemaah PT. Travel Al Shofa Duta Mandiri

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan biro perjalanan haji dan umrah adalah calon jemaah melakukan.

1. Proses pendaftaran terlebih dahulu, pendaftaran jemaah haji dan umrah dapat dilakukan kapan saja secara online maupun langsung datang ke kantor PT. Travel Al Shofa Duta Mandiri cabang Mataram pada jam kerja 08.00-17.00. Dalam melakukan pendaftaran jemaah haji dan umrah harus memenuhi ketentuan ketentuan berikut secara tertib dan teratur :
 - a. Mengisi formulir (setiap calon jemaah harus mencantumkan nomor telpon yang dapat di hubungi)
 - b. Menyerahkan fotokopi KTP 5 lembar
 - c. Menyerahkan fotokopi KK 5 lembar
 - d. Menyerahkan fotokopi passport, minimal terdiri dari 3 (tiga suku kata contoh Muhammad Fauzi Ali dan masa berlaku passport minimal 6 bulan (5 Lembar)
 - e. Menyerahkan fotokopi buku nikah 3 lembar diperuntukkan bagi yang sudah menikah jika membawa anak disertakan foto kopi akte lahir
 - f. Buku kesehatan atau kartu kuning meningitis
 - g. Pas foto 4x6 = 4 lembar Dengan ketentuan :
 1. Berwarna
 2. Ukuran wajah 80 %
 3. Latar belakang putih
 4. Berjilbab (Wanita)
 5. Tidak menggunakan baju dinas
 6. Tidak menggunakan kaca mata
 - h. Membayar deposit umrah minimal Rp. 5.000.00,00/orang
 - i. Pendaftaran minimal 1,5 bulan sebelum keberangkatan
 - j. Pelunasan biaya paket umrah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan
 - k. Pembayaran biaya disetorkan melalui rekening :
 1. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP JATIASIH BEKASI, atas nama PT. Al Shofa Duta Mandiri dengan nomor rekening 713 252 7371.
 2. Bank Mandiri KCP JATIASIH BEKASI, atas nama PT. Al Shofa Duta Mandiri dengan nomor rekening 167 000 117 0488.
 - l. Biaya pembatalan :
 1. 25 % dari biaya paket, 1 bulan sebelum keberangkatan

2. 50 % dari biaya paket, 3 minggu sebelum keberangkatan
 3. 75 % dari biaya paket, 1 minggu sebelum keberangkatan
 4. 100 % jika pembatalan dilakukan kurang dari 24 jam sebelum keberangkatan.⁵
2. Setelah melakukan pendaftaran jemaah haji dan umrah dapat memilih program haji dan umrah yang ditawarkan oleh PT. Travel Al Shofa Duta Mandiri cabang Mataram. Al Shofa Duta Mandiri cabang Mataram menawarkan beberapa jenis produk dan produk khusus kepada jemaah, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Paket umrah regular yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan (Lombok-Surabaya-Jeddah) dengan pelaksanaan 9 hari, 12 dan 15 hari.
 - b. Paket umrah plus yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan (Lombok-Surabaya-Jeddah) kemudian setelah itu kesatu Negara yang memiliki latar belakang islam seperti Istanbul, cairo dan lain lain.
 - c. Paket umrah ramadhan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan (Lombok-Surabaya-Jeddah) dengan pelaksanaannya pada awal, akhir dan full ramadhan.⁶
- Dengan harga paket umrah untuk 12 hari Rp. 30.000.00 dan untuk 14 hari 32.000.000,00 harga sewaktu waktu dapat berubah ubah tergantung situasi dan kondisi tertentu tanpa mengurangi nilai ibadah jemaah dengan fasilitas Hotel Madinah adalah Hotel Darul Al Andalus/Setaraf dan Hotel Mekkah adalah Hotel Amjad Al Jazirah/Setaraf, tiket pesawat Internasional Class Ekonomi (Jakarta/Malaysia), bus AC, makan 3 kali sehari, visa umrah resmi, asuransi perjalanan, *tour guide* / muttawif, perlengkapan umrah yang terdiri atas koper, tas, passport, kain ihram, baju seragam, kaus kaki, buku manaik dan doa, buku pelajaran, kartu identitas, dana infaq untuk pendidikan anak yatim dan dakwah, air zam zam 5 liter, *tour* ziarah mekah, madinah, pesawat menggunakan Garuda, Lion Air, Malaysia, Air Asia Oman, Etihad. Namun demikian harga paket diatas tersebut tidak termasuk biaya pembuatan pasport, biaya vaksin meningitis, biaya muhram, kelebihan bagasi dan pengeluaran lainnya.
3. Setelah pemilihan paket sesuai minat dan kemampuan jemaah dan melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu, menggunakan pembayaran cicilan sesuai ketentuan yang berlaku ataupun membayar lunas uang untuk pilihan paket yang dipilih oleh jemaah. Setelah proses kesepakatan antara PT.Travel Al shofa Duta Mandiri dengan jemaah telah didapat maka sebelum keberangkatan umrah setiap jemaah akan mendapatkan satu paket perlengkapan umrah yang meliputi kain batik seragam, travel *bag*, tas kabin, tas paspor paket perlengkapan, buku doa atau buku panduan perjalanan umrah, kain ihram bagi pria dan mukena bagi wanita, *ID Card* (dibagikan saat berada di bandara), paket perlengkapan tersebut diterima calon jemaah selambat lambatnya 1 minggu menjelang keberangkatan jika tidak ada keterlambatan

⁵Data dari Al Shofa Duta Mandiri cabang Mataram (20 Maret 2024)

⁶Ibid

kargo, menjelang 1 minggu sebelum keberangkatan calon jemaah akan mendapatkan pelayanan seperti layanan *call center* 24 jam untuk pertanyaan, keluhan, dan *request* khusus, layanan manasik umrah via telpon, praktek manasik atau simulasi dan persiapan teknis ibadah umrah dan manasik umrah akan dilakukan di masing-masing daerah (Kota Mataram) selambat-lambatnya 1 minggu sebelum keberangkatan.

Dan untuk proses keberangkatan, PT Al Shofa Duta Mandiri menggunakan transportasi udara seperti Garuda, Lion Air, Saudi Arabia, Air Asia Oman, Etihad dan Malaysia, perjalanan Indonesia menuju Saudi Arabia membutuhkan waktu kurang lebih 11 jam perjalanan sebab itu PT Al Shofa Duta Mandiri memilih dua jalur penerbangan domestik dan internasional. Penerbangan domestik dimulai dari Bandara Internasional Lombok (BIL), dan jemaah berkumpul di Bandara Soekarno Hatta dimana jemaah umrah harus sudah tiba di terminal Internasional Bandara Soekarno Hatta 4 jam sebelum keberangkatan menuju Jeddah, selanjutnya jemaah akan di *handle* oleh petugas *handling* PT Al Shofa Duta Mandiri, dan jemaah akan diantar petugas menuju tempat kumpul yang telah disiapkan, di tempat kumpul tersebut jemaah biasa saling mengenal antar jemaah yang lain dan mendengarkan *briefing* petugas yang meliputi:

- a. Menginformasikan kembali barang-barang yang berbentuk cairan, benda tajam, seperti gunting, korek api untuk tidak dimasukkan di cabin pesawat (harus masuk ke bagasi pesawat)
- b. Pembagian *ID Card*, pembagian lagi paspor setelah dilakukan *check-in* oleh petugas
- c. Perhitungan jumlah koper yang masuk bagasi, pemberitahuan teknis koordinasi jemaah selama di bandara, di pesawat dan di bandara Jeddah

Setelah jemaah tiba di Jeddah, seluruh jemaah dan petugas menuju ruang pengembalian bagasi, petugas PT AL Shofa Duta Mandiri dibantu jemaah untuk mengambil koper masing-masing yang berada di bagasi lalu kemudian dikumpulkan perombongan yang telah ditentukan sebelumnya, petugas menghitung ulang jumlah koper yang ada sesuai hitungan saat berada di Bandara Jakarta dan jemaah dikordinir petugas PT AL Shofa Duta Mandiri keluar menuju pintu *x-ray*, setelah keluar jemaah akan disambut oleh petugas PT AL Shofa Duta Mandiri yang sudah berada di Jeddah, beberapa menit setelah itu jemaah berkumpul, seluruh jemaah diantar menuju bus yang telah disiapkan membawa jemaah menuju Madinah dan Makkah sesuai paket umrah yang dipilih dan di dalam bus jemaah mendapatkan nasi kotak yang telah dibagikan oleh petugas PT AL Shofa Duta Mandiri.

Selama 6 jam perjalanan menuju Madinah jemaah akan didampingi petugas PT Al Shofa Duta Mandiri yang berfungsi sebagai pembimbing ibadah dan petugas lain berfungsi sebagai tenaga teknis yang siap membantu jemaah pada hal-hal teknis jika diperlukan. Ketika bus jemaah tiba di Madinah, jemaah langsung diarahkan menuju lobby hotel yang telah disediakan PT Al Shofa Duta Mandiri. PT Al Shofa Duta Mandiri

menyediakan hotel berbintang 3 dan 4 sesuai program yang diambil jamaah itu sendiri, di lobby hotel jamaah akan dibagikan kunci kamar hotel kepada perwakilan jamaah perkamar sesuai data yang ada. Untuk kebutuhan makanan dan minuman sudah disediakan oleh pihak hotel sehingga jamaah tidak perlu repot memikirkan konsumsi., jatah makan jamaah yang diberikan 3 kali sehari yaitu pada pagi, siang dan malam hari dengan menu makan yang beragam dan bergizi.

Selama berada di Mekkah, jamaah akan dibimbing untuk beribadah umrah jika jamaah ingin beribadah umrah diluar jam *tour* diharap berombongan dan izin dengan petugas ASHURI dan apabila jamaah membutuhkan sesuatu petugas PT Al Shofa Duta Mandiri siap melayani. Dan selama 4 malam di Mekkah jamaah akan kembali ke Jeddah, perjalanan Mekkah ke Jeddah memakan sekitar 1 jam perjalanan, sesampai di Jeddah jamaah akan melaksanakan ziarah dan *city tour* ke pusat perbelanjaan Balad atau *Corniche*, Laut Merah dan Masjid Terapung.

Setelah *city tour* selesai maka jamaah mulai bersiap siap untuk pemulangan ke tanah air. Jamaah berkumpul di Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk penerbangan ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat yang telah disediakan PT Al Shofa Duta Mandiri. Setelah jamaah kembali ke Bandara Soekarno Hatta jamaah akan disambut petugas PT Al Shofa Duta Mandiri di ruang pengambilan bagasi, petugas akan membantu pengumpulan koper koper jamaah dan dihitung kembali untuk dipastikan agar jangan sampai ada yang tertinggal, juga untuk memastikan jamaah akan mendapatkan air zam zam 5 liter. dan jamaah selanjutnya akan dibantu kepulangannya menuju Bandara Internasional Lombok (sesuai daerah masing masing).

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan perjanjian biro perjalanan haji dan umrah telah ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang undangan salah satunya, untuk mendapatkan menjalankan legalitasnya harus terlebih dahulu memiliki izin operasional yang ketentuannya diatur dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan ketentuan lainnya seperti larangan, tannggungjawab dan sanksi yang didapat diatur juga di dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah dan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah. Pelaksanaan perjanjian biro perjalanan haji dan umroh dengan jamaah PT. Al Shofa Duta Mandiri, jamaah dapat mendaftarkan diri kekantor dengan persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu. Setelah persyaratan terpenuhi jamaah dapat memilih paket yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan jamaah Untuk proses keberangkatan kepulangan jamaah

menggunakan transportasi udara seperti Garuda, Lion Air, Saudi Arabia dan selama berada di Mekah jemaah disediakan hotel bintang 3 dan 4 serta diberikan jatah makan 3 kali sehari dengan menu yang beragam. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian biro perjalanan haji dan umroh dengan jemaah PT. Al Shofa Duta Mandiri sudah baik, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Agama terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

4.2 Saran

Pengaturan perjanjian biro perjalanan haji dan umrah semakin diperkuat sesuai kebutuhan, kondisi jemaah dan perkembangan zaman sehingga penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berjalan dengan sangat baik. Dalam pelaksanaannya sebaiknya PT Al Shofa Duta Mandiri menyediakan penawaran pilihan akomodasi hotel bintang 5 untuk jemaah yang mampu untuk meningkatkan kepuasan jemaah dan meningkatkan citra PT Al Shofa Duta Mandiri sebagai agen perjalanan haji dan umrah yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Redaksi Sinar Grafika, UU Penyelenggara Ibadah Haji, Cetakan Ke I (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Jurnal

Dani, A. A. (2018). Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies.

Umrah, P. P. I., & Mujiastuti, R. penyelesaian sengketa.

Rumokoy, N. K. (2011). Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan). Jurnal Hukum Unsrat

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Wawancara

Wawancara dari Al Shofa Duta Mandiri cabang Mataram dengan bapak Erwan selaku staff, 20 Maret 2024, Kantor Al Shofa Duta Mandiri cabang Mataram